

MENDUDUKKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI DOKTRIN PERUNDANG-UNDANGAN

Sarip, Diana Fitriana, Elya Kusuma Dewi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
Telp. 082130446632 Email: sarip_anisa@yahoo.co.id
Jl. Tuvarep No. 70 Cirebon

Naskah diterima: 14/07/2019, direvisi: 31/07/2019, disetujui: 21/08/2019

Abstrak

Kedudukan Fatwa MUI tidak ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai hukum formil Indonesia. Fatwa-fatwa yang dihasilkan MUI adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pula yang memandangnya corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang menilainya sebagai tidak konsisten. Peraturan perundang-undangan Indonesia dalam pembangunan politik hukum nasional lebih mengutamakan instrument formil sebagaimana dalam ketentuan hukum nasional apabila dibandingkan dengan hukum yurisprudensi dan *living law*. Menggunakan metode deskripsi dan pendekatan perundang-undangan yang berkenaan dengan pokok bahasan. Fatwa MUI sebagai doktrin hukum merupakan penelitian hukum yang berobjek substansi Fatwa, yaitu suatu proses untuk menemukan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya maka *living law* yang mendominasi kehidupan walaupun belum dimasukkan ke dalam *state law*. Doktrin hukum dikatakan sebagai salah satu sumber hukum, walaupun tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan formil Indonesia. Mendudukan Fatwa MUI merupakan cara menempatkan dalam rangka mengetahui status mengenai keadaan dari Fatwa MUI sebagai doktrin hukum. Kata mendudukan juga dapat dimaknai menempatkan Fatwa MUI sebagai salah satu sumber hukum dalam arti meteriil dalam bentuk doktrin hukum dan kekuatannya dalam mempengaruhi kebijakan pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Tidak semua Fatwa MUI dapat dikatakan sebagai doktrin apabila Fatwa MUI itu kurang mempertimbangkan muatan-muatan filsafat, sosiologis, dan alasan yuridis atau Fatwa MUI dibuat asal-asalan.

Kata Kunci: *Mendudukan, Fatwa, MUI, Doktrin, hukum*

Abstract

The position of the Fatwa of the MUI is not in the order of laws and regulations as Indonesian formal law. The fatwas decided by the MUI sometimes cause controversy in the midst of society, some see it as the mouthpiece of the authorities, and there are also people who judge it as inconsistency. Indonesian legislation in the development of national law politics prioritizes formal instruments as stipulated in national law when compared with jurisprudence and living law. Using a descriptive method and a legislative approach regarding the subject matter. The fatwa of the MUI as a legal doctrine is a legal research that has the substance of Fatwa, which is a process to find legal doctrines in response to legal issues faced. The law cannot be separated from the community, so the living law that dominates life even though it has not been included in the state law. Legal doctrine is said to be one source of law, even though it is not listed in Indonesian formal legislation. The Fatwa MUI is a means of placing in order to know the status of the state of the MUI Fatwa as a legal doctrine. The word occupation can also be interpreted as placing the MUI Fatwa as one of the sources of law in the sense of methyl in the form of legal doctrine and its power in influencing the policy of the formation of legislation in Indonesia. Not all Fatwa MUI can be regarded as doctrines if the MUI Fatwa does not consider the philosophical, sociological, and juridical reasons or the MUI Fatwa is made arbitrarily.

Keywords: *Occupy, Fatwa, MUI, Doctrine, law*

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Tanggal 7 Rajab tahun 1395 Hijriah atau tanggal 26 Juli tahun 1975 dibentuklah sebuah organisasi yang menjadi wadah perkumpulan para ulama yang kemudian diberi nama Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹ Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah orde baru dan menjadi rumah bagi para ulama, cendekiawan muslim, dan *zu'ama* yang berasal dari seluruh Indonesia. Berakhirnya orde baru tahun 1998, berganti menjadi orde reformasi MUI Indonesia dikenal dan terkenal sebagai organisasi yang mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI berlandaskan pada Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Salah satu kewenangan MUI yakni sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.²

Fatwa MUI dalam beberapa kurun waktu terakhir sangat ramai diperbincangkan di Indonesia mulai dari masalah halal dan haram sampai pada kasus penistaan agama.³ Kedudukan Fatwa MUI tidak ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai hukum formil Indonesia. Sumber hukum

formil Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terutama Pasal 7 Ayat (1).⁴

Fatwa MUI terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum atau doktrin hukum, terutama ajaran Hukum Islam yang dapat memengaruhi pembentukan hukum formil di Indonesia.⁵ Fatwa-fatwa yang dihasilkan MUI adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pula yang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang menilainya sebagai tidak konsisten. Peraturan perundang-undangan Indonesia dalam pembangunan politik hukum nasional lebih mengutamakan instrumen formil sebagaimana dalam ketentuan hukum nasional apabila dibandingkan dengan hukum yurisprudensi dan *living law*.⁶

Sejalan dengan pendapat Mahfud MD "...bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum...".⁷ Pendapat Mahfud MD telah memperkuat argumentasi Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan "...hukum Islam

1. Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam, Cetakan ke-1, Susqa Press, Pekanbaru, 1994, hlm. 10.

2. Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI, yakni sebagai berikut Majelis Ulama Indonesia berfungsi: Pertama Sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, Kedua Sebagai wadah silaturahmi para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah, Ketiga Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, dan Keempat Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta. Lihat juga Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", Jurnal Al-Ihkam, Volume 12 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 449. Lihat juga Wahyu Nugroho, "Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10, Nomor 3, September 2013, hlm. 215. Lihat juga Sarip dan Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila dalam Misi Hukum Negara Indonesia", Jurnal Refleksi Hukum, Volume 2, Nomor 2, April 2018, hlm. 110.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada dasarnya mengembalikan TAP MPR pada posisi sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Padahal berkenaan dengan TAP MPR sendiri dijadikan sumber hukum formal sebagaimana dalam tata urutan yang baru masih menyisakan perdebatan-perdebatan akademik.

4. Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Multahibun dan Sarip, Ilmu Perundang-Undangan dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan, Elsi Pro, Cirebon, 2018, hlm. 12.

6. Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13, Nomor 2, Mei 2013, hlm. 321.

7. Moh. Mahfud MD "Fatwa MUI dan Living Law Kita". Media Indonesia Senin 26 Desember 2016. <http://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>. di akses 26 September 2018.

adalah *the living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat...., Fatwa umumnya dikeluarkan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang merasa ada ketidakjelasan terhadap sesuatu yang ada dan berkembang dalam masyarakat dilihat dari sudut hukum Islam supaya ada kepastian hukum.”⁸ Fatwa MUI ternyata pada dasarnya merupakan bukan *ius constitutum* Indonesia melainkan merupakan *living law* yakni hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia yang didasari atas nilai agama didalamnya dan sesuai dengan perkembangan sosial keagamaan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Terkadang perkembangan sekarang sebagian masyarakat Indonesia yang kurang mengetahui berkenaan dengan fatwa menilainya sebagai *ius constitutum*.⁹ Berbeda halnya bagi mereka yang mengetahui akan keilmuan fatwa akan menilainya sebagai *living law*. Fatwa MUI yang dikerenakan bentuknya yang tertulis juga membuat masyarakat sebagian lagi menilainya sebagai hukum formal sebagaimana *ius constitutum*.

A.2. Perumusan Masalah

Dari rumusan latar belakang yang berkenaan dengan Fatwa MUI terkadang menimbulkan pemikiran yang berbeda termasuk didalamnya tentang acuan sebagai sumber hukum yang terkadang juga diabaikan oleh pembuat perundang-undangan di Indonesia. Maka yang menjadi pertanyaan bagaimana cara mendudukan Fatwa MUI sebagai doktrin hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia agar mendapatkan tempat tersendiri bagi para pemangku kebijakan?

A.3. Metode Penulisan

Metode penulisan ini menggunakan metode deskripsi dimana akan menggambarkan Fatwa MUI secara runut sebagaimana pokok bahasan. Penulisan tentang Fatwa MUI sebagai doktrin hukum merupakan penelitian hukum yang memiliki objek substansi

Fatwa, yaitu suatu proses untuk menemukan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Menjawab kedudukan Fatwa MUI sebagai doktrin hukum menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menggunakan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber hukum formil Indonesia yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengelaborasi konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan eksistensi fatwa MUI dalam perspektif doktrin hukum guna memecahkan atau menjawab isu hukum atau permasalahan hukum yang berkenaan dengan Fatwa MUI. Namun, perlu juga untuk diketahui bahwa dalam penulisan ini, penulis membatasi kajian Fatwa MUI saja dan tidak menggunakan bahan perbandingan dengan negara lain yang misalnya menempatkan Fatwa sebagai hukum formil.

B. Pembahasan

B.1. Doktrin dan Pendapat Hukum: Analisis Fatwa MUI Hakikat Perundang-Undangan

Sumber hukum materiil dapat diartikan sebagai sumber yang menentukan isi dari kaidah hukum dan faktor yang membantu pembentukan hukum formil.¹¹ Adapun sumber hukum materiil dapat berasal dari hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial, tradisi keagamaan, adat isitiadat, dan *living law*.¹² Pada dasarnya apa yang dikatakan oleh Mahfud MD dan Yusril tentang Fatwa MUI maupun Hukum Islam yang bertumpu pada *living law*, meminjam istilah *living law* Eugen Ehrlich sebagai lawan *state law*.

Bagi Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada

8. Yusril Ihza Mahendra “Hukum Islam Adalah The Living Law”, [Republika.co.id https://www.republika.co.id/amp_version/oiop6301](https://www.republika.co.id/amp_version/oiop6301). di Akses 26 September 2018.

9. Bandingkan dengan Wahyu Nugroho, “Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Pembangunan Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 04, Desember 2017, hlm. 370.

10. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (legal research)*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

11. L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse recht*, Terj. Oertarid Sadino, Cet-19 Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 75-77.

12. Sarip, *Hukum Tata Negara Materil*, Elsi Pro, Cirebon, 2018, hlm. 12.

pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich berbicara tentang masyarakat yang merupakan sumber utama hukum.¹³ Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya maka *living law* yang mendominasi kehidupan walaupun belum dimasukkan ke dalam *state law*. Eugen Ehrlich sendiri sebagaimana Roscoe Pound mengembangkan *sociological jurisprudence* sebagai salah satu cabang filsafat hukum yang memiliki aliran sosiologis di bidang hukum.¹⁴ Aliran tersebut ternyata sangat kental di Indonesia berkenaan dengan falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Bagi Indonesia nilai-nilai Pancasila merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang menjiwai peraturan perundang-undangan yang bersifat *ius constitutum* dimana harus mencerminkan lima ketentuan sebagaimana Pancasila¹⁵ sebagai tuntunan dalam perjuangan bangsa Indonesia yang mencerminkan pandangan hidup bangsa. Perundang-undangan sendiri merupakan produk hukum tertulis yang dibentuk oleh pejabat berwenang membentuk hukum dan keberlakukannya bersifat *ius constitutum*. Suatu peraturan perundang-undangan untuk menjadi *ius constitutum* harus mempertimbangkan nilai Pancasila, adat istiadat, dan *living law*.

Adat istiadat atau kebiasaan atau juga *living law* pada dasarnya bukan *ius constitutum* dan bukan pula *ius constituendum*. Sedangkan hukum tertulis dari keputusan atau yurisprudensi dapat dikatakan sebagai *ius constitutum*, begitu juga hukum yang dibuat oleh legislatif. Pada kerangka pembuatan kebijakan

yang belum disahkan, sering juga dinamakan sebagai *ius constituendum* sebagai cita-cita hukum.¹⁶ Sumber hukum secara umum sebagai sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan mengikat dan memaksa, apabila dilanggar menimbulkan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Sumber hukum menurut C.F. Strong sumber hukum terdiri dari tiga sumber, yaitu:¹⁷

1. Adat istiadat atau kebiasaan yaitu, hukum tidak tertulis yang bisa diberlakukan karena sering dipraktikkan;
2. Keputusan tertulis dari keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya yang sering disebut sebagai kasus (*case law*) atau hukum yang dibuat oleh hakim;
3. Hukum tertulis yaitu undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif (*legislative power*) atau parlemen dalam suatu negara.

Doktrin hukum dikatakan sebagai salah satu sumber hukum (*the source of law*), walaupun tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan formil Indonesia. Argumentasinya pendapat seorang ilmuan yang mempunyai otoritas dan kredibilitas dapat dijadikan rujukan yang mengikat dalam membuat keputusan hukum.¹⁸ Sejalan dengan pengertiannya dalam Kamus Bahasa Indonesia yang mengartikan bahwa doktrin adalah:¹⁹

1. Ajaran (tentang asas suatu aliran politik, keagamaan);
2. Pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem,

13. Syofyan Hadi, "Hukum Positif dan Living Law (Eksistensi dan Berlakunya Dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 12 Nomor 26, Agustus 2017, hlm. 261.

14. Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 126.

15. Sarip dan Diding Rahmat, Pendidikan Kewarganegaraan, Uniku Press, Kuningan, 2016, hlm. 43. Lihat juga Wirman Burhan, Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 38-39. Lihat Wahyu Nugroho, "Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10, Nomor 3, September 2013, hlm 213.

16. Sarip, "Pemikiran The King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 318.

17. C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Pembentukan Konstitusi-Konstitusi Dunia, Terj. SPA Teamwork, Cet-1, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 8.

18. Sarip, Hukum..., Op.Cit, hlm. 16. Lihat juga Diana Mutia Habibaty, "Peran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional -Majelis Ulama Indonesia-Terhadap Hukum Positif Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 04, Desember 2017, hlm, 449. Lihat juga Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389. Lihat juga Sudjana, "Implikasi Doktrin"Fair Use" Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Dosen Atau Peneliti Dalam Persepektif Hukum Hak Cipta", Jurnal VeJ, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, hlm 496.

19. <https://kbbi.web.id/doktrin>, di akses 26 September 2018.

khususnya dalam penyusunan kebijakan negara.

Doktrin tersebut berbeda dengan pendapat hukum (*legal opinion*) dari para ahli, merupakan sumber hukum yang tergolong tidak mengikat. *Legal opinion* dapat saja diajukan oleh berbagai kalangan misalnya pandangan yang bersifat individu dari seseorang yang mempelajari hukum terhadap persolan hukum. Bahkan, lembaga negara seperti Mahkamah Agung dapat memberikan *legal opinion*, asalkan peraturan itu memang tidak terdapat dalam peraturan tertulis yang berlaku (yurisprudensi).²⁰ Berkenaan dengan Fatwa MUI ada beberapa catatan yang kelihatannya berbeda, baik sebagai doktrin maupun sebagai pendapat hukum, yakni:

1. MUI bukan merupakan lembaga negara yang dapat mengeluarkan yurisprudensi seperti Mahkamah Agung;
2. Dikatakan bahwa doktrin hukum dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kredibilitas di bidang hukum dan diakui secara internasional, sementara fatwa MUI dikeluarkan oleh lembaga keagamaan di Indonesia yang kredibilitasnya terus diperdebatkan;
3. *Legal opinion* pada prinsipnya dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengerti hukum termasuk MUI, tanpa mempertimbangkan kredibilitas MUI itu sendiri.

Fatwa MUI yang menandai hubungan antara syariah (hukum Islam) dan dunia konkret manusia sekaligus menjadi titik temu (*meeting point*) antara hukum dan kenyataan.²¹ Sejalan dengan pendapat Ma'ruf Amin bahwa fatwa sebagai instrumen untuk menetapkan suatu hukum sangat penting posisinya dalam memberikan legitimasi terhadap legalitas segala sesuatu.²² Fatwa MUI sebagaimana Hukum Islam di Indonesia bukan merupakan *ius constitutum*

maupun *ius contituendum*, melainkan lebih pada *living law*.²³ Fatwa MUI dapat juga dikatakan sebagai sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal, sehingga tidak dapat diterima secara langsung sebagai hukum melainkan hanya merupakan sumber kesejahteraan masyarakat.²⁴ Fatwa MUI merupakan sumber sosial, disebut sebagai sumber bahan dan lebih disebabkan karena kekuatannya tidak otoritatif melainkan bersifat persuasif.²⁵ Adapun ciri dari suatu perundang-undangan sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo adalah sebagai berikut:

1. Bersifat umum dan komprehensif yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat yang khusus dan terbatas;
2. Bersifat universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja;
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul-klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.²⁶

Walaupun demikian ada dua ketentuan atau nilai penting berkenaan dengan Fatwa MUI, yakni :

1. Fatwa merupakan jawaban atau pendapat hukum (*legal opinion*) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*);
2. Fatwa sebagai jawaban hukum yang bersifat tidak mengikat, dengan kata lain, orang yang meminta fatwa baik perseorangan, lembaga, maupun masyarakat tidak harus mengikuti fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya.

20. Sarip, Hukum..., Op.Cit, hlm 16.

21. Niki Alma Febriana Fauzi, "Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman", Jurnal Novelty, Volume 8, Nomor 1. 2017, hlm. 111.

22. Ma'Ruf Amin, Solusi Hukum Islam (Makharj Fiqiyah) Sebagai pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Kementerian Agama, UIN Malang, Malang, 2017, hlm 9.

23. Yusril Ihza Mahendra "Hukum Islam Adalah The Living Law", Republika.co.id https://www.republika.co.id/amp_version/oiope6301. di Akses 26 September 2018.

24. Zakaria Safei, "Tracing Maqid Al Syari'ah in the Fatwas of Indonesia Concil of Ulama (MUI)", Journal of Indonesia Islam, Volume 11, Nomor 01, Juni 2017, hlm, 103.

25. Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 81-82.

26. Sajipto Rahardjo, Ilmu..., Ibid, hlm. 83-84.

B.2. Mendudukkan dan Memaknai Fatwa MUI dalam Doktrin Hukum Tertulis

Medudukkan Fatwa MUI merupakan cara menempatkan dalam rangka mengetahui status mengenai keadaan dari Fatwa MUI sebagai doktrin hukum. Kata “mendudukkan” juga dapat dimaknai menempatkan Fatwa MUI sebagai salah satu sumber hukum dalam arti meteril dalam bentuk doktrin hukum dan kekuatannya dalam memengaruhi kebijakan pembentukan perundang-undangan di Indonesia.²⁷ Pengaruh Fatwa MUI menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan tatanan sosial keagamaan di Indonesia. Fatwa MUI menjadi legitimasi atas praktik sosial baru yang tidak terdapat secara eksplisit aturan bakunya dalam al-Quran dan Sunah.²⁸ Adapun mendudukkan Fatwa MUI sebagai doktrin hukum bukan tanpa alasan, melainkan melihat sejarah tentang doktrin pada abad pertengahan dimana doktrin memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat jika dibandingkan dengan sekedar pendapat hukum.

Pada bangsa Romawi, doktrin ditempatkan sebagai sumber hukum dalam arti formal, terlihat dalam *Corpus Iuris Civilis* yang berbicara tentang *Digestae* atau *Pandectae* yang merupakan himpunan tulisan ahli hukum yaitu sebanyak tiga puluh sembilan ahli hukum yang dapat dijadikan sebagai doktrin bukan hanya sekedar pendapat hukum saja.²⁹ Begitupun dilihat dari sisi kekuatannya doktrin dari tiga puluh sembilan ahli hukum memiliki kekuatan yang mengikat pada saat itu di Romawi.³⁰ Walaupun demikian di Indonesia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan bahwa: “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk”.³¹ Fatwa MUI yang secara eksplisit tidak ada dalam al-Quran dan Sunah begitu juga tidak mendapatkan tempat

dalam sumber hukum formal di Indonesia menjadikan Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan penggolongan ilmu hukum sendiri sebetulnya Fatwa MUI masuk dalam hukum tertulis, berkenaan dengan hukum tertulis sendiri menurut Satjipto Rahardjo untuk saat sekarang hukum tertulis telah menjadi padanan bagi hukum perundang-undangan.³² Hukum tertulis menjadi pertanda modernisasi hukum yang mengatur serta melayani kehidupan masyarakat modern. Alasannya masyarakat sekarang telah kompleks, tidak dapat lagi mengandalkan pengaturan tradisi, kebiasaan, kepercayaan maupun *living law*. Fatwa MUI dilihat dari sisi penggolongan atau klasifikasi sebagai hukum tertulis memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan hukum tradisi, yakni:

1. Apa yang diatur oleh Fatwa MUI mudah diketahui orang;
2. Setiap orang sekalipun belum dapat membaca tulisan, memiliki jalan masuk yang sama untuk mengetahui Fatwa MUI dari media modern;
3. Fatwa MUI sebagai hukum tertulis membuka pengetahuan orang mengenai Fatwa dalam bentuknya yang tertulis untuk dicocokkan kembali dengan hukum-hukum yang telah dituliskan termasuk didalamnya mencocokkan dengan hukum formal;
4. Fatwa MUI setidaknya mempunyai peranan dalam pengembangan peraturan hukum nasional dan membantu peraturan perundang-undangan formal Indonesia dalam membuat hukum, maka Fatwa MUI juga memudahkan karena bentuknya yang tertulis untuk dijadikan acuannya.

Sekalipun Fatwa MUI hanya sebatas hukum tertulis dan secara umum diketahui, tapi Fatwa MUI belum dapat dikatakan sebagai sumber hukum formil dalam ketatanegaraan Indonesia sebagaimana peraturan perundang-undangan nasional. Perlu juga untuk diperhatikan pada dasarnya baik

27. Bandingkan dengan Ja'far Baehaqi, “Paradoks Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syari'ah dan Alternatif Solusinya”, Jurnal Al-Ahkam, Volume 25, Nomor 1, 2017, hlm, 4.

28. Niki Alma Febriana Fauzi, Fatwa..., Op.Cit, hlm. 109-110.

29. Donal Albert Rumongkoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: 2017), Raja Grafindo Persada, hlm 107.

30. L.J. van Apeldoorn, Inleiding ... Op.Cit, hlm 159-162.

31. Lihat Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

32. Satipto Rahardjo, Ilmu..., Op.Cit, hlm 71-72.

hukum tertulis sebagaimana Fatwa MUI dan perundang-undangan formal Indonesia belum tentu mencerminkan keadilan melainkan hanya menyangkut bentuknya saja. Perundang-undangan formal Indonesia tidak serta merta menghilangkan bekerjanya Fatwa MUI begitu saja. Maka Fatwa MUI dan perundang-undangan formal, sesungguhnya keduanya berjalan secara berdampingan. Fatwa MUI bergerak di bawah permukaan hukum formal yang bersifat tidak mengikat kemudian diperlukan pendekatan-pendekatan sosiologis untuk mengetahui daya ikatnya. Sementara perundang-undangan formal sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat oleh lembaga negara baik di pusat maupun di daerah.

Keadaan Fatwa MUI yang demikian menjadikan perundang-undangan formal juga memiliki kelemahan-kelemahan sebagaimana yang dikatakan Satjipto Rahardjo, yakni:

1. Kelemahan peraturan perundang-undangan formil sebetulnya segera tampil sehubungan dengan kehendak perundang-undangan untuk menampilkan kepastian. Apabila kepastian hendak dipenuhi, maka perundang-undangan formil harus membayarnya dengan membuat rumusan-rumusan yang jelas, terperinci, dan tegas dengan risiko menjadi norma-norma yang kaku;
2. Keinginan perundang-undangan formal untuk membuat rumusan-rumusan yang bersifat umum mengandung risiko pada akhirnya memperkosa perbedaan-perbedaan atau ciri khusus yang tidak dapat disamaratakan begitu saja. Terutama dalam kehidupan masyarakat modern yang cukup kompleks dan spesialis sehingga tidak mudah untuk membuat *generalization*.³³

Walaupun demikian karena perundang-undangan formil memiliki kelebihan dibandingkan dengan Fatwa MUI, yaitu perundang-undangan berada pada kekuasaan tertinggi di Indonesia dan memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendak di

bawah naungan Negara, maka perundang-undangan formal memiliki kemudahan untuk menentukan ukuran-ukurannya tanpa perlu memperhatikan tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Sedangkan Fatwa MUI tidak memiliki alat pemaksa sebagaimana perundang-undangan formil Indonesia.³⁴

Sekarang baik perundang-undangan formil maupun Fatwa MUI harus dapat memberikan identitasnya sendiri berdasarkan cara keduanya ditetapkan, keduanya menghendaki unsur-unsur kemasyarakatan. Hal inilah yang menjadikan bukti kuat tentang Fatwa MUI idealnya sebagai doktrin hukum dan bukan hanya sekedar pendapat hukum belaka. Sangat penting juga diperhatikan dalam membuat perundang-undangan formil di Indonesia, Fatwa MUI sebagai doktrin yang mau tidak mau harus diterima oleh para pembentuk perundang-undangan selama substansinya sama dengan perundang-undangan yang dimaksudkan oleh perundang-undangan. Fatwa MUI sebagai doktrin hukum akan memiliki kekuatan-kekuatan sosial yang diperlukan dalam pembentukan perundang-undangan.

Keadaan tersebut sejalan dengan Bagir Manan yang menyatakan sebagai peraturan perundang-undangan harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*);
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat "peraturan" yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*); dan
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.³⁵

Pendapat Bagir Manan kemudian diperkuat

33. Satjipto Rahardjo, Ilmu..., Ibid, hlm 85.

34. Ainun Najib, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif", Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 4, Nomor 2 Desember 2012, hlm. 374-375.

35. Mahendra Kurniawan, dkk., Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif –Cetakan ke I, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007. hlm. 5

kembali oleh Maria Farida Indrati Soeprapto, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah;
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.³⁶

Berdasarkan analisis dan uraian di atas, maka Fatwa MUI walaupun secara bentuk tertulis namun tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum formal di Indonesia. Dengan demikian Fatwa MUI tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Alasannya, Fatwa MUI tidak dibuat oleh pejabat dan/atau badan yang berwenang dan tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, serta tidak memiliki alat pemaksa sebagaimana hukum formil yang diatur dalam tata urutan perundang-undangan. Walaupun demikian langkah paling tepat adalah dengan melihat mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Fatwa MUI sebagai doktrin hukum tertulis yang fungsinya memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Fatwa MUI tidak dapat ditegakkan sebagaimana penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan.³⁷

Mendudukan Fatwa MUI sebagai doktrin hukum tertulis pada hakikatnya untuk memberikan penegasan tentang sumber hukum yang berkenaan dengan doktrin hukum dan setidaknya menjadi masukan bagi MUI agar membuat fatwa tidak asal-asalan yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan di masyarakat. Selain itu, untuk menjadi doktrin hukum tertulis Fatwa MUI harus dilaporkan pada Negara sehingga Negara dapat menguji fatwa tersebut. Apabila fatwa MUI dapat memberikan pencerahan hukum, maka negara dapat mendudukkannya sebagai doktrin hukum tertulis yang tentunya kekuatannya lebih jika dibandingkan hanya sekedar pendapat hukum belaka. Sebagaimana yang pernah dipraktekkan dalam *Corpus Iuris Civilis*,

bahwa orang tidak boleh menyimpang dari tulisan doktrin hukum dan memiliki kekuatan mengikat, jika dibandingkan sekedar pendapat hukum.³⁸ Memaknai Fatwa MUI sebagai doktrin hukum yang telah diuji oleh negara, menjadikan kekuatan tersendiri dan akan menjadikan pertimbangan yang utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengujian fatwa MUI apabila hendak dijadikan doktrin hukum tertulis, maka yang menjadi bahan pertimbangan tentunya berkenaan dengan metode yang harus dilalui, mulai dari:

1. Fatwa MUI untuk menjadi doktrin hukum tertulis tidak boleh asal-asalan. Dimana Fatwa MUI bukan hanya merupakan permintaan perorangan melainkan harus diajukan oleh lembaga keagamaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau bukan merupakan organisasi terlarang;
2. Fatwa MUI untuk menjadi doktrin hukum tertulis harus memperhatikan hak asasi manusia tidak sebatas umat Islam saja, walaupun isinya mungkin untuk umat Islam tetapi harus pula mempertimbangkan umat di luar Islam;
3. Nilai kebenaran fatwa MUI tidak boleh mengandung sifat relatif artinya Fatwa MUI apakah memiliki pandangan jauh kedepan bukan sekedar kasus sekarang saja;
4. Fatwa MUI harus dapat menunjukkan naskah akademik. Hal ini sangat diperlukan agar dapat didudukan sebagai doktrin hukum. Apabila negara menilai fatwa tidak memiliki naskah akademik maka tidak dapat didudukan sebagai doktrin hukum dan akibatnya bisa diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Apabila keempat cara ini benar-benar ditempuh dan kemudian diakui oleh negara maka Fatwa MUI layak untuk dijadikan sebagai Doktrin hukum positif di Indonesia. Jadi keempat kriteria tersebut tidak dapat dipisahkan, sebab pada dasarnya pemberian fatwa memiliki tujuan yakni menjelaskan hukum Allah pada masyarakat yang menjadikan pedoman dalam pengamalannya. Selain itu Fatwa MUI sebagaimana

36. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Buku 1), Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 3.

37. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 87-88.

38. Donal Albert Rumongkoy dan Frans Maramis, Pengantar... Op.Cit, hlm. 107.

pendapat Mahfud MD dan Yusril dapat dikatakan sebagai *living law* yang tentunya mengandung makna *state law* bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan *living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat termasuk Fatwa MUI tentunya.

C. Penutup

Kesimpulan

Mendudukan Fatwa MUI sebagai doktrin hukum di Indonesia sangat penting terutama bagi para pemangku kebijakan. Sebab Fatwa MUI pada dasarnya merupakan *living law* masyarakat Indonesia sebagaimana nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Keberadaan Fatwa MUI di Indonesia sangat penting bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, tercermin dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadikan Fatwa MUI sebagai materi dalam pembentukan *state law*. Dengan demikian, Fatwa MUI sebagai doktrin hukum akan memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pendapat hukum biasa. Hal ini tercermin dari sejarah hukum yang berkenaan dengan doktrin hukum sebagaimana yang pernah terjadi di Prancis dan *living law* yang dikembangkan Eugen Ehrlich dan Pound. Meskipun Fatwa MUI tidak memiliki daya ikat sebagaimana hukum positif, tapi pada dasarnya Fatwa MUI juga merupakan hukum dalam arti tertulis sebagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu, menurut hukum Fatwa MUI bukan merupakan peraturan perundang-undangan, yang berarti pula bahwa Fatwa MUI tidak termasuk dalam kategori hukum positif. Namun demikian, fatwa MUI dapat digolongkan sebagai sumber hukum materil dan untuk menjadikannya sebagai sumber hukum yang mengikat maka perlu kiranya mendudukan Fatwa MUI sebagai doktrin hukum.

Saran

Perlu pula diperhatikan atau saran tidak semua Fatwa MUI dapat dikatakan sebagai doktrin apabila Fatwa MUI itu kurang mempertimbangkan muatan-muatan filsafat, sosiologis, dan alasan yuridis atau Fatwa MUI dibuat asal-asalan. Maka disarankan dalam membuat Fatwa, MUI sebaiknya lebih hati-hati lagi agar tidak menimbulkan perdebatan dan apabila masih menimbulkan perdebatan maka dengan *state law*, Fatwa MUI dapat dianggap batal.

Daftar Pustaka

Buku

- C.F. Strong. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Pembentukan Konstitusi-Konstitusi Dunia*. Terj. SPA Teamwork, Cet-1, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Darji Darmodiharjo, 1996. *Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Donal Albert Rumongkoy dan Frans Maramis. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Helmi Karim. 1994. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Cetakan ke-1. Pekanbaru: Susqa Press.
- L.J. van Apeldoorn. 2001. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse recht*, Terj. Oertarid Sadino, Cet-19 *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Mahendra Kurniawan, dkk., 2007. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Cetakan I. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Ma'Ruf Amin. 2017. *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqiyah) Sebagai pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia)*, Malang: Kementerian Agama UIN Malang.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Buku 1)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Multahibun dan Sarip. 2018. *Ilmu Perundang-Undangan dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*. Cirebon: Elsi Pro.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum (legal research)*. Jakarta: Prenada Media.
- Sajipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Cet-6. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sarip dan Diding Rahmat. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Kuningan: Uniku Press.
- Sarip. 2018. *Hukum Tata Negara Materil*. Cirebon: Elsi Pro.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Wirman Burhan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

Ainun Najib, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 4, Nomor 2 Desember 2012.

Diana Mutia Habibay, "Peran Fatwa Dewan Syari'ah Nasional -Majelis Ulama Indonesia-Terhadap Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 04, Desember 2017.

Ja'far Baehaqi, "Paradoks Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah dan Alternatif Solusinya", *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 25, Nomor 1, 2017.

Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 2, Mei 2013.

Niki Alma Febriana Fauzi, "Fatwa di Indonesai: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman". *Jurnal Novelty*, Volume 8, Nomor 1. 2017.

Sarip dan Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila dalam Misi Hukum Negara Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, April 2018.

Sarip, "Pemikiran The King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20, Nomor 2, Agustus 2018.

Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Persefentif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Al-Ihkam*, Volume 12 Nomor 2, Desember 2017.

Sudjana, "Implikasi Doktrin"Fair Use" Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Oleh Dosen Atau Peneliti Dalam Persefentif Hukum

Hak Cipta", *Jurnal VeJ*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018,

Syofyan Hadi, "Hukum Positif dan Living Law (Eksistensi dan Berlakunya Dalam Masyarakat)", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 26, Agustus 2017.

Wahyu Nugroho, "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Pembangunan Negara Hukum" , *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 04, Desember 2017.

Wahyu Nugroho, "Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 10, Nomor 3, September 2013.

Zakaria Safei, "Tracing Maqid Al Syari'ah in the Fatwas of Indonesia Concil of Ulama (MUI)", *Journal of Indonesia Islam*, Volume 11, Nomor 01, Juni 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia on line <https://kbbi.web.id/doktrin>, di akses 26 September 2018.

Moh. Mahfud MD "Fatwa MUI dan Living Law Kita". Media Indonesia Senin 26 Desember 2016. <http://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita>. di akses 26 September 2018.

Yusril Ihza Mahendra "Hukum Islam Adalah The Living Law", *Republika.co.id* https://www.republika.co.id/amp_version/oiop6301. di Akses 26 September 2018.